



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI PONOROGO

Jl. Ir. H. Juanda No. 23 KAB. PONOROGO

JAWA TIMUR

<http://pn-ponorogo.go.id/>



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Periode 1 Oktober 2024 sampai 31 Desember 2024

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS

4,00 / 100,00%

Jumlah	58 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 30	PEREMPUAN : 28
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0	Diploma 2 : 0
	SD : 0	Diploma 3 : 0
	SMP : 2	S1 : 16
	SMU : 40	S2 : 0
	Diploma 1 : 0	S3 : 0
Pekerjaan	PNS : 2	SWASTA : 41
	TNI : 0	WIRUSAHA : 1
	POLRI : 1	TENAGA KONTRAK : 1
	LAINNYA : 12	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

- | | |
|---|-------|
| 1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku? | 4,000 |
| 2. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ? | 4,000 |
| 3. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ? | 4,000 |

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. TINDAK LANJUT

Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo memerintahkan Pengawas PTSP dan Pengawas Bidang untuk aktif mengawasi dan melakukan supervisi terhadap kinerja petugas PTSP agar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari pelayanan masing masing bagian dan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor: 798. 1/KPN.W14-U17/KP4. 1.3/VIII/2024 Tentang Perubahan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 6 Agustus 2024. Dari hasil monitoring mengenai Indeks Persepsi Anti Korupsi tersebut diperoleh hasil terhadap ruang lingkup yang mempunyai nilai tertinggi yaitu pada semua Indikator karena semua Indikator mendapat nilai sempurna yaitu 4,000 dan tidak ada nilai yang terendah hal ini membuktikan bahwa sudah tidak ada lagi praktek korupsi pada semua layanan di Pengadilan Negeri Ponorogo. Berdasarkan hasil monitoring tersebut maka Petugas PTSP dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat untuk tetap menjaga kinerja pelayanan sesuai peraturan dan prosedur sehingga tidak ada lagi praktek korupsi di Pengadilan Negeri Ponorogo;

Ketua Pengadilan Negeri selaku Top Manager dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo selaku Manager Representatif (MR) selalu mengingatkan dan menyampaikan kepada petugas PTSP untuk tetap mempertahankan pelayanan sesuai dengan peraturan dan prosedur sehingga tidak ada praktek korupsi di Pengadilan Negeri Ponorogo dan akan melakukan tindakan tegas dan memberikan hukuman (*punishment*) kepada Aparatur dan Petugas Layanan Pengadilan Negeri Ponorogo apabila melanggar indikator maupun peraturan, prosedur yang telah ditetapkan;

Selain itu kepada para Petugas Layanan di PTSP Pengadilan Negeri Ponorogo agar meningkatkan kemampuan/kompetensi petugas PTSP, memberikan pelayanan yang lebih sopan dan ramah dengan menerapkan Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun (5S) sehingga Masyarakat akan memperoleh keadilan dan pelayanan yang baik.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

14 Januari 2025
Ketua Pengadilan Negeri